



PERATURAN DESA WARI
NOMOR 05 TAHUN 2025
TENTANG
KEWENANGAN DESA WARI



DESA : WARI
KECAMATAN : TOBELO
KABUPATEN : HALMAHERA UTARA



**KEPALA DESA WARI
KECAMATAN TOBELO
KABUPATEN HALMAHERA UTARA**

**PERATURAN DESA WARI
NOMOR 05 TAHUN 2025
TENTANG
KEWENANGAN DESA WARI
KECAMATAN TOBELO KABUPATEN HALMAHERA UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA WARI,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat 15, 16 dan 17 Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Daftar Kewenangan berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, Pemerintah Desa mengajukan usulan tentang Penetapan Kewenangan-kewenangan yang akan dilaksanakan yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Penetapan Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa melalui tahapan pengkajian.
- b. bahwa berdasarkan hasil pengkajian, identifikasi dan inventarisasi terhadap kegiatan yang sudah ditangani dan kegiatan yang mampu ditangani tetapi belum dilaksanakan, maka ditetapkan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Peraturan Desa Wari tentang Kewenangan Desa Wari Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Maluku Utara;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 51);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Desa-Desa Dalam Kabupaten Halmahera Utara

(Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2006 Nomor 1 Seri E);

12. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WARI
dan
KEPALA DESA WARI**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DESA WARI TENTANG KEWENANGAN DESA WARI
KECAMATAN TOBELO KABUPATEN HALMAHERA UTARA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Wari.
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Wari.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangan.
7. Lembaga Masyarakat Desa adalah wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta melaksanakan pelayanan masyarakat desa.
8. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa yang bersumber dari Dana Perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

10. Pelaksanaan Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan yang diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat desa.
11. Pembinaan Kemasyarakatan Desa adalah upaya peningkatan kelompok sosial masyarakat desa agar tercipta stabilitas dan kondusifitas wilayah desa.
12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
13. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
14. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan adat istiadat desa.
15. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dalam prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
16. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan pengaturan terhadap desa ini adalah:

- a. Memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. Memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang kewenangan pemerintah guna mewujudkan tertib penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. Terwujudnya ketertiban dan kesejahteraan desa;
- d. Terwujudnya pemerintahan desa yang tertib yang berdampak pada ketaatan dan kedisiplinan masyarakat terhadap ketentuan perundang undangan yang berlaku.

BAB III

KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL-USUL

Pasal 3

Kewenangan berdasarkan hak asal-usul Desa meliputi:

- a. sistem organisasi masyarakat adat;
- b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
- d. pengelolaan Tanah Kas Desa dan Tanah Ulayat Desa;
- e. pengembangan peran masyarakat desa.

Pasal 4

Jenis kewenangan berdasarkan hak asal-usul desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas program kegiatan meliputi:

- a. pembinaan dan pelestarian kesenian lokal melalui:
 1. kegiatan pelestarian kesenian lokal;
 2. kegiatan pembinaan kesenian lokal;
 3. pembentukan sanggar kesenian lokal;
 4. festival dan lomba kesenian lokal;
 5. pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesenian lokal.
 6. Eksistensi dan pelestarian bahasa lokal
- b. peringatan dan perayaan adat dan tradisi lokal desa melalui:
 1. penyelenggaraan kegiatan *Hirono* atau kerja sukarela bersama dalam setiap usaha demi kesejahteraan bersama;
 2. penyelenggaraan *O'Dunia de O'Gogiyaka* (Peminangan dan Perkawinan Adat);
 3. penyelenggaraan festival *O'Pariama Yo Uiti* (Pesta Timba Laor);
 4. penyelenggaraan kegiatan *Nanga Hongana de Nanga Akere Hogoana* (Pelestarian Hutan dan Air);
 5. penyelenggaraan kegiatan *Ho Ma Debini* (Kerja bakti membersihkan Desa);
 6. penyelenggaraan kegiatan *O'Huha Ma Dodoomu* (Kebersamaan dalam duka);
 7. penyelenggaraan kegiatan *Ma Jou Ai Wange* (Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan);
 8. penyelenggaraan kegiatan *O'Popareta Ma Wange* (Peringatan Hari-hari Besar Nasional).
- c. mediasi, penyelesaian sengketa antar masyarakat desa di luar kepemilikan hak-hak perdata;
- d. pencatatan dan inventarisasi hak atas tanah di Desa;

- e. pengamanan, penetapan batas kepemilikan tanah masyarakat Desa;
- f. pendayagunaan tanah-tanah Desa untuk peningkatan Pendapatan Asli Desa;
- g. pelestarian, penyuluhan dan penyeleggaran gotong royong;
- h. pengelolaan Tempat Pemakaman Umum Desa melalui:
 - 1. pengelolaan tempat pemakaman umum yang sudah ada di Desa;
 - 2. pemberian tunjangan bagi pengelola Tempat Pemakaman Umum Desa.
- i. pembinaan Musyawarah Desa melalui:
 - 1. memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah tingkat Rukun Tetangga (RT);
 - 2. memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah tingkat Rukun Warga (RW);
 - 3. memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah tingkat Dusun.
- j. pengelolaan, pemanfaatan dan atau pengamanan terhadap tanah-tanah milik Negara dan kawasan penyangga.

BAB IV

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 5

Kewenangan lokal berskala Desa meliputi:

- a. Bidang Pemerintahan Desa;
- b. Bidang Pembangunan Desa;
- c. Bidang Kemasyarakatan Desa;
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;

Pasal 6

Jenis kewenangan lokal berskala Desa bidang Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas program kegiatan meliputi:

- a. Penetapan dan Penegasan Batas Desa melalui:
 - 1. Musyawarah Antar Desa dalam penetapan dan penegasan batas desa;
 - 2. Musyawarah Desa dalam penetapan Dusun dan batas wilayah Dusun;
 - 3. Pembuatan tanda batas Desa;
- b. Pelayanan administrasi umum;
- c. Pengelolaan Buku C Desa;
- d. Pengelolaan dan Kearsipan administrasi melalui:
 - 1. Pengelolaan Buku Peraturan Desa;
 - 2. Pengelolaan Buku Peraturan Kepala Desa;
 - 3. Pengelolaan Buku Peraturan Bersama Kepala Desa;
 - 4. Pengelolaan Buku Keputusan Kepala Desa;
 - 5. Pengelolaan Buku Inventaris dan Kekayaan Desa;
 - 6. Pengelolaan Buku Aparat Desa;

7. Pengelolaan Buku Tanah Kas Desa;
8. Pengelolaan Buku Tanah di Desa;
9. Pengelolaan Buku Agenda;
10. Pengelolaan Buku Ekspedisi;
11. Pengelolaan Buku Lembaran Desa;
- e. Penyuluhan dan penyadaran masyarakat tentang Kependudukan dan Capil;
- f. Pengelolaan dan kearsipan data kependudukan melalui:
 1. Pengelolaan Buku Induk Penduduk;
 2. Pengelolaan Buku Mutasi Penduduk;
 3. Pengelolaan Buku Rekapitulasi Jumlah Penduduk;
 4. Pengelolaan Buku Penduduk Sementara;
- g. Pengelolaan dan Kearsipan Keuangan Desa melalui:
 1. Pengelolaan Buku APBDesa;
 2. Pengelolaan Buku Rencana Anggaran Biaya;
 3. Pengelolaan Buku Kas Pembantu Kegiatan;
 4. Pengelolaan Buku Kas Umum;
 5. Pengelolaan Buku Kas Pembantu;
 6. Pengelolaan Buku Bank Desa;
 7. Pengelolaan Aplikasi Keuangan dan Aset Desa;
 8. Pembuatan Perdes Harga Satuan Desa;
 9. Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban;
- h. Penyusunan dan Pemutakhiran Profil Desa melalui:
 1. Pengadaan aplikasi pendukung penyusunan Profil Desa;
 2. Pengadaan buku, papan dan aplikasi monografi Desa.
- i. Pengelolaan administrasi dan kearsipan pembangunan meliputi:
 1. Pengelolaan Buku Rencana Kerja Pembangunan Desa;
 2. Pengelolaan Buku Kegiatan Pembangunan Desa;
 3. Pengelolaan Buku Inventaris Hasil-hasil Pembangunan Desa;
 4. Pengelolaan Buku Kader Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- j. Pengelolaan administrasi dan kearsipan lainnya meliputi:
 1. Pengelolaan Buku Administrasi BPD;
 2. Pengelolaan Buku Musyawarah Desa;
 3. Pengelolaan Buku Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- k. Penyelenggaraan dan pengembangan Sistem Informasi Desa (SID) melalui:
 1. Penggunaan aplikasi keuangan dan aset desa;
 2. Pembuatan Website Desa;
 3. Penerbitan Buletin Desa;
 4. Pengadaan Radio Komunitas;

5. Pembuatan Papan Informasi Desa;
6. Pengadaan Aplikasi Layanan Desa;
7. Pengadaan Kalender Transparansi Anggaran;
- l. Penataan dan Pengembangan Tata Ruang Desa melalui:
 1. Penetapan Rencana Tata Ruang dan Kawasan Desa berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten;
 2. Pemberian Surat Pengantar Perijinan Usaha, Tempat Usaha, dan Pendirian Bangunan;
 3. Pembinaan usaha-usaha yang tidak memenuhi syarat perijinan;
 4. Pembuatan peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Desa;
 5. Pembuatan Peta Desa;
 6. Pembentukan Dusun
 7. Pembentukan Rukun Warga;
 8. Pembentukan Rukun Tetangga;
- m. Pemutakhiran data penduduk untuk penyusunan peta sosial desa melalui:
 1. Penyusunan data penduduk dan pengklasifikasian tenaga kerja desa;
 2. Penyusunan data penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;
 3. Penyusunan data penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
 4. Penyusunan data penduduk berumur 15 tahun ke atas yang sudah bekerja menurut lapangan kerja, jenis pekerjaan dan status pekerjaan;
 5. Penyusunan data penduduk yang bekerja di luar negeri;
 6. Penyusunan data penduduk berdasarkan pendidikan;
 7. Penyusunan data kehamilan, kelahiran dan kematian;
 8. Penyusunan data penduduk berdasarkan usia;
 9. Penyusunan data rumah tangga miskin;
 10. Penyusunan data tingkat kesejahteraan masyarakat;
- n. Pengelolaan administrasi pertanahan melalui:
 1. Sertifikasi tanah di Desa;
 2. Penentuan, penegasan batas/patok tanah;
 3. Penyuluhan Pertanahan;
 4. Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan;
 5. Pendaftaran tanah dan pemberian registrasi agenda pertanahan;
- o. Penetapan Organisasi Pemerintah Desa melalui:
 1. Penetapan Peraturan Desa (Perdes) tentang SOTK Pemdes;
 2. Pemilihan Kepala Desa;
 3. Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 4. Penambahan Perangkat Desa.
- p. Pembentukan dan pembinaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui:

1. Penetapan tunjangan pimpinan dan anggota BPD;
 2. Penetapan biaya operasional BPD;
 3. Pemilihan anggota BPD dan anggota BPD Antarwaktu.
- q. Penetapan dan pembinaan Kepala Desa dan Perangkat Desa melalui:
1. Penetapan uraian tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 2. Penetapan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 3. Penetapan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 4. Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa;
- r. Pengadaan BPJS bagi Aparat Desa;
- s. Pengadaan operasional perkantoran melalui:
1. Pengadaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan perkantoran;
 2. Pemeliharaan halaman, taman dan tanaman kantor;
 3. Pemeliharaan gedung perkantoran;
 4. Pengadaan dan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional;
 5. Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK);
 6. Pemasangan jaringan telepon dan internet;
 7. Pemasangan instalasi listrik dan air;
 8. Pengadaan honor untuk petugas kebersihan bersumber dari iuran wajib masyarakat;
 9. Rekrutmen staff petugas kebersihan desa;
- t. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) melalui:
1. Penetapan Pengurus BUMDES;
 2. Evaluasi kinerja pengurus BUMDES oleh Pemdes dan BPD;
 3. Penyertaan Modal BUMDES;
- u. Penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui:
1. Memfasilitasi Tim Penyusun RPJMDesa;
 2. Memfasilitasi Pengkajian Keadaan Desa;
 3. Memfasilitasi Musyawarah Desa tentang RPJMDesa;
 4. Memfasilitasi Tim Penyusun RKPDesa;
 5. Memfasilitasi Tim Verifikasi RKPDesa;
 6. Memfasilitasi Musrembandes tentang RKPDesa;
 7. Memfasilitasi draft Akademik Peraturan Desa;
- v. Penetapan perencanaan pembangunan Desa melalui:
1. Penetapan RPJMDesa;
 2. Penetapan RKPDesa;
 3. Penetapan APBDDesa dan Perubahan APBDDesa melalui Musyawarah Desa;
- w. Penetapan dan perubahan Peraturan Desa melalui Musyawarah Desa;
- x. Penetapan kerjasama antar Desa dengan melalui Musyawarah Antar Desa;
- y. Penetapan kerjasama dengan Pihak Ketiga melalui Musyawarah Desa;

- z. Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau Balai Desa dan Aset Desa oleh Kepala Desa melalui surat menyurat;
- aa. Pemberian Izin hak pengelolaan atas tanah di Desa melalui Musyawarah Desa;
- bb. Penetapan Desa dalam keadaan darurat apabila terjadi bencana alam, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala Desa;
- cc. Pengelolaan arsip Desa dengan melalui:
 - 1. Membuat database tentang administrasi Desa;
 - 2. Pengarsipan hard copy administrasi Desa;
 - 3. Pemeliharaan arsip Desa;
- dd. Penetapan Pos Keamanan dan Pos Kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa dengan Surat Keputusan Kepala Desa;

Pasal 7

- (1) Jenis kewenangan lokal berskala Desa bidang pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:
 - a. Pelayanan dasar Desa;
 - b. Sarana dan Prasarana Desa;
 - c. Pengembangan ekonomi lokal;
- (2) Jenis kewenangan lokal berskala Desa bidang pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas program kegiatan meliputi:
 - a. pengembangan POSKESDES, POLINDES, POSYANDU dan POS OBAT DESA melalui:
 - 1) pembangunan dan pemeliharaan POSKESDES;
 - 2) pembangunan dan pemeliharaan POLINDES/PUSTU (Puskesmas Pembantu);
 - 3) pembangunan dan pemeliharaan POSYANDU;
 - 4) pembangunan dan pemeliharaan POS OBAT DESA;
 - b. pengembangan tenaga kesehatan Desa melalui:
 - 1) penetapan dan pembinaan tenaga kesehatan Desa;
 - 2) penetapan tunjangan tenaga kesehatan Desa;
 - 3) penetapan dan pembinaan kader kesehatan Desa;
 - 4) penetapan tunjangan kader kesehatan Desa;
 - c. pengelolaan dan pembinaan layanan kesehatan berbasis desa melalui:
 - 1) layanan gizi untuk bayi dan balita;
 - 2) pemeriksaan ibu hamil;
 - 3) pemberian makanan tambahan untuk bayi, balita dan Ibu hamil;
 - 4) penyuluhan kesehatan lingkungan;
 - 5) penyuluhan kesehatan reproduksi;

- 6) gerakan hidup bersih dan sehat;
 - 7) penimbangan bayi;
 - 8) gerakan hidup sehat untuk lanjut usia;
 - 9) pemeriksaan kesehatan rutin bagi anak sekolah;
 - 10) layanan untuk remaja wanita;
 - 11) layanan wanita usia subur;
 - 12) layanan pasangan usia subur.
- d. pembangunan pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih di desa melalui:
- 1) pembentukan dan pembinaan Pengelola Air Bersih;
 - 2) pemberian tunjangan kepada Pengelola Air Bersih;
 - 3) pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih;
- e. pembinaan dan pelatihan Palang Merah pemuda tingkat Desa;
- f. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional melalui:
- 1) pembinaan dukun pijat tradisional;
 - 2) pengadaan dan pembinaan Tanaman Obat Keluarga (TOGA);
 - 3) pengawasan dan pengendalian Obat Tradisional;
- g. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan zat aditif di Desa melalui:
- 1) sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba dan zat aditif;
 - 2) pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan zat aditif;
 - 3) penyuluhan narkoba dan zat aditif;
- h. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini melalui:
- 1) pengembangan dan penyelenggaraan PAUD, TPA/TPQ;
 - 2) pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan gedung PAUD, TPA/TPQ;
 - 3) pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana belajar dan bermain PAUD, TPA/TPQ;
 - 4) penetapan pembinaan tenaga pengelola dan tenaga tutor PAUD, TPA/TPQ;
 - 5) penetapan tunjangan tenaga pengelola dan tenaga tutor PAUD, TPA/TPQ;
- i. pemberian beasiswa bagi Aparat Desa untuk jenjang pendidikan S1 dan S2;
- j. pengadaan dan pengelolaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Desa melalui:
- 1) pengelolaan Keaksaraan Fungsional (KP), Kelompok Belajar (Kejar) Paket A, Paket B, Paket C dan kecakapan hidup;
 - 2) pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana belajar Kejar Paket;
 - 3) penetapan dan pembinaan tenaga pengelola dan tenaga tutor;
- k. pengadaan dan pengelolaan Sanggar Seni Desa, meliputi:
- 1) pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana kesenian;
 - 2) penetapan dan pembinaan tenaga pengelola dan tenaga pelatih;
 - 3) penetapan tunjangan tenaga pengelola dan tenaga pelatih;

- l. pengadaan dan pengelolaan pemuda dan olahraga Desa meliputi:
 - 1) pengadaan dan pembangunan Gelanggang Olahraga;
 - 2) pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga;
 - 3) pengadaan tim olahraga tingkat desa;
 - 4) penetapan dan pembinaan tenaga pengelola Dewan Pemuda dan Olahraga;
 - 5) penetapan tunjangan tenaga pengelola Pemuda dan Olahraga;
- m. pengadaan dan pengelolaan Perpustakaan Desa melalui:
 - 1) pembangunan dan pemeliharaan gedung Perpustakaan Desa;
 - 2) pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana baca;
 - 3) penetapan dan pembinaan tenaga pengelola perpustakaan;
 - 4) penetapan tunjangan tenaga pengelola perpustakaan;
- (3) Jenis kewenangan lokal berskala Desa bidang pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas program kegiatan meliputi:
 - a. pembangunan dan pemeliharaan gedung kantor milik Desa melalui:
 - 1) pembangunan dan pemeliharaan gedung Kantor Desa dan atau Balai Desa;
 - 2) pembangunan dan pemeliharaan gedung Kantor BPD;
 - 3) pembangunan dan pemeliharaan gedung Kantor PKK, LPMD dan lembaga kemasyarakatan lainnya;
 - 4) pembangunan dan pemeliharaan rumah jabatan Perangkat Desa;
 - b. pembangunan dan pemeliharaan pemukiman Desa melalui:
 - 1) pembangunan dan pemeliharaan pagar pemukiman;
 - 2) penataan pemukiman dan pengadaan papan nama jalan desa;
 - 3) pembangunan drainase pemukiman;
 - 4) pembangunan taman bermain anak;
 - c. pembangunan dan pemeliharaan jalan desa dan jalan tani melalui:
 - 1) perintisan/pengadaan jalan;
 - 2) pengerasan jalan;
 - 3) jalan rabat beton;
 - 4) pengaspalan jalan;
 - d. pengadaan meteran listrik untuk masyarakat miskin;
 - e. pengadaan pengelolaan dan pemeliharaan penerangan jalan;
 - f. pembangunan dan pemeliharaan plat decker dan jembatan;
 - g. pembangunan dan pemeliharaan plat saluran drainase/gorong-gorong;
 - h. pembangunan dan pemeliharaan tarup/talud/bronjong;
 - i. pembangunan energi baru dan terbarukan melalui:
 - 1) pembangunan dan pemeliharaan reaktor biogas;
 - 2) pengadaan Listrik Tenaga Surya;
 - j. pembangunan dan pemeliharaan gereja dan masjid;

- k. pembangunan, penataan dan pemeliharaan pemakaman yang sudah ada di Desa melalui:
 - 1) penataan tanah tempat pemakaman yang ada di Desa;
 - 2) pembangunan dan pemeliharaan tempat pemakaman yang ada di Desa;
 - 3) pengadaan Mobil ambulans desa
 - l. pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan melalui:
 - 1) penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan berupa penyediaan Bank Sampah, motor gandeng, bak sampah rumah tangga, TPS;
 - 2) pembangunan dan pemeliharaan MCK Umum;
 - m. pembangunan dan pemeliharaan sumber air melalui sumur, sumur bor dan jaringan pipa untuk pertanian di Desa;
 - n. pembangunan dan pemeliharaan lapangan desa;
- (4) Jenis kewenangan lokal berskala Desa bidang pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas program kegiatan meliputi:
- a. pembangunan dan pengelolaan kios Desa oleh BUMDES dan/atau Koperasi;
 - b. pembangunan sarana dan prasarana kamtibmas;
 - c. pengembangan usaha mikro dan pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa, berupa pengembangan sentra usaha mikro kecil dan menengah melalui:
 - 1) bantuan Dana Bergulir untuk kelompok usaha mikro petani, peternak, nelayan dan kelompok usaha lainnya;
 - 2) pelatihan pengelola usaha mikro;
 - 3) pemasaran hasil usaha mikro;
 - 4) pembentukan dan pengembangan kelembagaan koperasi;
 - 5) pembentukan koperasi pada unit usaha Simpan Pinjam BUMDesa;
 - d. pembangunan dan pemeliharaan serta sarana dan prasarana untuk budidaya ikan air tawar melalui:
 - 1) pengadaan bibit ikan;
 - 2) pengadaan pakan ikan;
 - e. pengembangan sarana dan prasarana produksi Desa melalui:
 - 1) pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan penyulingan enau untuk pembuatan Alkohol teknis atau Bioetanol;
 - 2) pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan penyulingan cengkeh dan pala;
 - 3) pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan padi dan jagung;
 - 4) pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan mesin penjaja rumput gajah;
 - 5) pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan alat/mesin pengiris multi guna;
 - 6) pembangunan sentra produksi Desa;
 - f. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan desa melalui:
 - 1) pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan lumbung Desa;

- 2) peningkatan ketahanan dan kemandirian pangan Desa;
 - 3) pembinaan dan pengembangan Kebun Percontohan Pangan Lokal;
 - 4) pemanfaatan pekarangan rumah sebagai lahan untuk bercocok tanam;
- g. penetapan komoditas unggulan pertanian, perkebunan dan perikanan melalui:
- 1) pendataan potensi unggulan pertanian, perkebunan dan perikanan air tawar;
 - 2) penetapan komoditas unggulan bidang pertanian, perkebunan dan perikanan air tawar;
- h. pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan air tawar secara terpadu melalui:
- 1) koordinasi dan penanganan antar sektor tentang penanggulangan hama dan penyakit pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan air tawar secara terpadu;
 - 2) evaluasi penanggulangan hama dan penyakit pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan air tawar secara terpadu;
 - 3) pengadaan pompa semprot hama;
 - 4) pengadaan plastik lada untuk melindungi buah dari serangan hama;
 - 5) penyuluhan dan penanganan penyakit unggas;
 - 6) pengadaan nutrisi herbal pengusir hama;
 - 7) pengadaan, pengelolaan dan pemeliharaan pengusir hama dengan lampu khusus (electricity);
 - 8) pemanfaatan limbah cair reaktor bio gas (H_2SO_4 = hidrogen sulfat) untuk pengusir hama;
- i. penetapan dan pengadaan pupuk dan pakan organik untuk pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan secara terpadu melalui:
- 1) pengadaan pupuk organik (microba M4);
 - 2) pengadaan pupuk hasil fermentasi kotoran hewan;
 - 3) pengadaan pupuk kompos;
- j. pengembangan benih lokal melalui:
- 1) pembangunan sarana. prasarana dan pembibitan hortikultura;
 - 2) pembangunan sarana. prasarana dan pembibitan tanaman pangan;
 - 3) pembangunan sarana. prasarana dan pembibitan tanaman perkebunan;
- k. pengadaan dan pemberian bantuan benih/bibit pertanian, peternakan dan perkebunan kepada kelompok masyarakat;
- l. pengembangan ternak secara kolektif melalui:
- 1) pembentukan dan pembinaan kelompok ternak produktif;
 - 2) inseminasi buatan;
- m. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri untuk kebutuhan industri dan rumah tangga;
- n. pengembangan wisata Desa di luar rencana induk pariwisata kabupaten/kota melalui:
- 1) pengelolaan dan pengembangan wisata pantai dan hutan Desa;

- 2) pengelolaan dan pengembangan Agrowisata;
- o. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan melalui:
 - 1) pembangunan Warung Teknologi;
 - 2) penelitian untuk pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG);
 - 3) penyuluhan bagi pengelola Warung Teknologi;
 - 4) membangun kerjasama dengan dunia pendidikan dan praktisi teknologi untuk pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG);
- p. pengembangan system usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal melalui:
 - 1) pengembangan pemasaran hasil produksi pertanian bekerjasama dengan BUMDesa;
 - 2) pengembangan pemasaran hasil produksi pertanian bekerjasama dengan Koperasi Unit Desa;
 - 3) peningkatan manajemen usaha hasil produksi.

Pasal 8

Jenis kewenangan lokal berskala Desa bidang Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:

- a. pembinaan kelembagaan masyarakat desa melalui:
 - 1) pembinaan Karang Taruna;
 - 2) pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - 3) pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
 - 4) pembinaan RT RW;
 - 5) pembinaan Posyandu;
 - 6) pembinaan Linmas;
 - 7) pembinaan Lembaga Masyarakat Desa Hutan;
 - 8) pembinaan masyarakat Desa lainnya;
- b. pembinaan keagamaan melalui:
 - 1) perayaan hari besar keagamaan;
 - 2) pembinaan Pengasuh Sekolah Minggu dan Guru Mengaji;
 - 3) pembinaan Majelis Zikir dan Ta'lim;
 - 4) pelaksanaan Safari Ramadhan;
 - 5) pelaksanaan Safari Religi Desa;
- c. pembinaan ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa melalui:
 - 1) ronda malam;
 - 2) koordinasi dengan Babinsa dan Babinkamtibmas;
 - 3) penggalakan ketertiban masyarakat swakarsa dengan menggunakan jasa pengamanan Linmas;

- d. pembinaan kerukunan warga masyarakat Desa melalui:
 - 1) pembinaan moral masyarakat Desa;
 - 2) pembentukan sikap dan mental masyarakat Desa;
- e. pemeliharaan perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa;
- f. penanganan dan penanggulangan bencana di Desa melalui:
 - 1) peringatan dini kejadian bencana di Desa;
 - 2) pembuatan Jalur Evakuasi Bencana di Desa;
 - 3) pembuatan SOP penanganan dan penanggulangan bencana;
 - 4) pembentukan Panitia/ Kader Siaga Bencana Desa;
 - 5) simulasi evakuasi bencana Desa;
- g. Sertifikasi Tanah bagi masyarakat miskin melalui:
 - 1) pendataan tanah bagi masyarakat yang belum memiliki sertifikat;
 - 2) pengukuran tanah masyarakat Desa;
 - 3) memfasilitasi pengadaan sertifikat.

Pasal 9

Jenis kewenangan lokal berskala Desa bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi:

- a. Memfasilitasi penyelenggaraan pertandingan, turnamen dan liga olahraga di Desa;
- b. pembentukan organisasi dan fasilitas lembaga masyarakat Desa melalui:
 - 1) revitalisasi kelembagaan masyarakat Desa;
 - 2) pemberian bantuan stimulan untuk operasional kelembagaan;
- c. Memfasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui:
 - 1) penguatan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A);
 - 2) penguatan manajemen kelompok tani dan gabungan kelompok tani;
 - 3) penyelenggaraan lomba hasil pertanian;
- d. pemberian santunan sosial kepada rumah tangga miskin bekerjasama dengan pemerintah daerah atau provinsi, melalui:
 - 1) pemberian bantuan sandang pangan bagi keluarga miskin;
 - 2) rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi keluarga miskin;
 - 3) pengadaan Rumah Layak Huni bagi masyarakat Tuna Wisma;
 - 4) pengadaan Dapur Desa (dalam kondisi tertentu);
- e. Memfasilitasi kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan dan difabel melalui:
 - 1) pelibatan aktif kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan dan difabel dalam perencanaan pembangunan Desa;
 - 2) pelibatan aktif kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan dan difabel dalam pengambilan keputusan strategis di Desa;

- 3) pelibatan aktif kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan dan difabel dalam pelaksanaan dan evaluasi pembangunan Desa;
 - 4) Memfasilitasi dan membina kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan dan difabel untuk mendapat kredit mikro;
 - 5) memberikan santunan aktif bagi kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan dan difabel;
- f. Komunikasi Para legal/ Pengacara untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat Desa;
 - g. pemetaan, pendataan dan analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa;
 - h. pemetaan, pendataan dan analisis berkala guna penyusunan Profil Desa secara partisipatif;
 - i. pemetaan dan pendataan penduduk untuk penyusunan Peta Sosial Desa melalui:
 - 1) pendataan penduduk dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa;
 - 2) pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan non pertanian;
 - 3) pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
 - 4) pendataan penduduk yang berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan dan status pekerjaan;
 - 5) pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
 - 6) pendataan penduduk berdasarkan pendidikan;
 - 7) pendataan penduduk bagi ibu hamil, kelahiran dan kematian;
 - 8) pendataan penduduk berdasarkan usia;
 - 9) pendataan rumah tangga miskin;
 - 10) pendataan dan penyusunan tingkat kesejahteraan masyarakat;
 - j. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat melalui:
 - 1) pelatihan pembuatan penyaringan air bersih sederhana;
 - 2) Survey Mawas Diri (SMD) bidang kesehatan;
 - 3) Pembentukan dan pembinaan Pos Binaan Terpadu (POSBINDU);
 - 4) Pembentukan dan pembinaan Pos Malaria Desa;
 - 5) Pembentukan dan pembinaan Pos TBC Desa;
 - 6) Pembentukan dan pembinaan media Promosi Kesehatan (Promkes);
 - 7) Pelaksanaan Lomba Rumah Sehat;
 - 8) Pelaksanaan Desa Siaga;
 - k. Pembentukan dan pengorganisasian fasilitas Kader Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) melalui:
 - 1) Penetapan kader dengan Surat Keputusan Kepala Desa;
 - 2) Pelibatan aktif KPMD dalam setiap musyawarah Desa;
 - 3) Pelibatan aktif KPMD dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pembangunan Desa;

- 4) Pelibatan aktif kader tehnik dalam perencanaan dan pelaksanaan pada pembangunan sarana dan prasarana Desa;
 - 5) Pelibatan aktif kader kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan Posyandu, Promkes dan penyuluhan kesehatan serta kegiatan kesehatan lainnya di Desa;
 - 6) Pelibatan aktif kader hukum/ Para Legal dalam setiap penyusunan Perdes dan kegiatan Advokasi;
 - 7) Pelibatan aktif kader Bela Negara dalam kegiatan Kamtibmas di Desa;
 - 8) Pelibatan aktif kader Siaga Bencana dalam pembuatan jalur evakuasi, pelatihan siaga bencana, koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
- l. Peningkatan kapasitas melalui usaha ekonomi Desa meliputi:
- 1) Pelatihan dan pengembangan hasil hutan non kayu;
 - 2) Pelatihan budidaya dan penanganan pasca panen tanaman pertanian seperti padi, kakao, kopi, jagung, pisang, kelapa dll;
 - 3) Pelatihan budidaya dan penanganan pasca panen perikanan seperti ikan lele, mujair, karper, bawal, belut, udang galah dll;
 - 4) Pelatihan Kewirausahaan;
 - 5) Pelatihan Perbengkelam;
 - 6) Pelatihan Pembuatan Souvenir;
 - 7) Pelatihan Pertukangan;
 - 8) Pelatihan Tata Rias;
 - 9) Pelatihan Tata Boga;
 - 10) Pelatihan BUMDesa;
 - 11) Kursus Komputer;
 - 12) Kursus Bahasa Asing;
 - 13) Kursus Menjahit;
- m. Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna melalui:
- 1) Sosialisasi pembuatan pupuk cair organik;
 - 2) Sosialisasi penggunaan pupuk kompos dan limbah rumah tangga;
 - 3) Sosialisasi Packing produk hasil pertanian dan perkebunan;
 - 4) Sosialisasi pupuk organik dari limbah ternak;
- n. Peningkatan kapasitas masyarakat melalui:
- 1) Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - 2) Pelatihan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif;
 - 3) Pelatihan Kelompok Tani, Ternak dan Wanita Tani;
 - 4) Pelatihan Kelompok masyarakat miskin;
 - 5) Pelatihan Kelompok Pengrajin;
 - 6) Pelatihan Kelompok Pemerhati dan Perlindungan perempuan dan Anak;

- 7) Pelatihan Kelompok Pemuda dan Olahraga;
 - 8) Pelatihan Kader Kesehatan;
 - 9) Pelatihan Kader Hukum;
 - 10) Pelatihan Kader Teknik;
 - 11) Pelatihan Kader Bela Negara;
 - 12) Pelatihan Kader Bencana Desa;
 - 13) Pelatihan Kelompok Sadar Wisata
 - 14) Pelatihan Kelompok Difabel;
 - 15) Pelibatan setiap kader aktif pada setiap kegiatan di Desa;
- o. Peningkatan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa meliputi:
- 1) Bimtek Pengembangan Ekonomi Kawasan Pedesaan bagi Kepala Desa dan BPD;
 - 2) Bimtek Tupoksi Aparat Desa;
 - 3) Pelatihan Perencanaan Partisipatif;
 - 4) Pelatihan Penyusunan RPJMDesa;
 - 5) Pelatihan Penyusunan Keuangan Desa berbasis IT (SISKEUDES);
 - 6) Pelatihan Pengelolaan BUMDesa;
 - 7) Pelatihan Penyusunan APBDesa;
 - 8) Pelatihan Penyusunan dan Pendayagunaan data base Desa;
 - 9) Pelatihan Penyusunan SOP;
 - 10) Pelatihan Penyusunan PERDES;
 - 11) Pelatihan Manajemen Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat;
 - 12) Pelatihan Pengelolaan Administrasi Desa;
 - 13) Pelatihan Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD);
 - 14) Pelatihan Tim Pengadaan Barang dan Jasa;
 - 15) Pelatihan Manajemen Pasar Desa;
 - 16) Pelatihan Pengelolaan Energi Baru dan Terbarukan;
- p. Peningkatan kapasitas Lembaga Desa melalui:
- 1) Pelatihan dan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota BPD;
- q. Peningkatan kapasitas Lembaga Masyarakat Desa melalui:
- 1) Pelatihan dan Peningkatan kapasitas Ketua RT;
 - 2) Pelatihan dan Peningkatan kapasitas Ketua RW;
 - 3) Pelatihan, Peningkatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat Desa bagi LPMD;
 - 4) Pelatihan pengelolaan pemukiman sehat berbasis rumah tangga bagi PKK;
 - 5) Peningkatan kapasitas pengurus dan Kader PKK;
 - 6) Peningkatan kapasitas melalui pelatihan manajemen dan kepemimpinan kader Karang Taruna;
 - 7) Pelatihan pengelolaan Warung Teknologi;

- 8) Pelatihan optimalisasi pemanfaatan hutan bagi Lembaga Masyarakat Hutan Desa (LMHD);

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Program kegiatan dalam perencanaan Desa yang ditetapkan sebelum ditetapkan Peraturan Desa ini tetap berlaku sampai habis masa berlakunya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan dan mengundangkan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Desa Wari.

Ditetapkan di Wari
Pada tanggal 10 September 2025

KEPALA DESA WARI,

YUFIANUS MALIONG

Diundangkan di Wari
Pada tanggal 10 September 2025

SEKRETARIS DESA WARI,

HENDRA KANSIL, S.Si.

LEMBARAN DESA WARI TAHUN 2025 NOMOR 5